



**LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2009 NOMOR 12**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2009**

**TENTANG
TEMPAT PELELANGAN IKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, kewenangan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 11 Tahun 1989 Seri D Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang “Pekalongan Kota Batik” Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);

20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

Dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
8. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan.
9. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang dibangun di tempat pelelangan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD.

14. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan segala perlengkapannya.
- (2) Maksud dan tujuan diadakannya TPI adalah :
 - a. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang.;
 - b. upaya menstabilkan harga ikan;
 - c. penyediaan data statistik perikanan;
 - d. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
 - e. meningkatkan pendapatan daerah.
- (3) Semua hasil penangkapan ikan dilaut dari suatu daerah perikanan yang tidak dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan harus dijual secara lelang di TPI.
- (4) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diberikan atas izin tertulis Walikota.

Pasal 3

- (1) Penanggung jawab pelaksanaan pelelangan ikan di TPI adalah Dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Walikota.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi

Pasal 4

Dengan nama retribusi TPI dipungut retribusi atas pembayaran pelayanan penyediaan fasilitas TPI yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas TPI.

Pasal 6

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas TPI.

Pasal 7

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, digolongkan retribusi jasa usaha.

Bagian Kedua

Perhitungan, Prinsip, Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 8

Perhitungan tingkat penggunaan jasa, diukur berdasarkan nilai lelang atas produksi ikan yang dilelang di TPI.

Pasal 9

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak serta prinsip keadilan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan.

Pasal 10

Besarnya tarif retribusi TPI sebesar 3 % (tiga persen) dari nilai lelang dengan perincian sebagai berikut :

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) dipungut dari nelayan;
- b. 1,5 % (satu koma lima persen) dipungut dari pedagang ikan pemenang lelang.

Bagian Ketiga

Tempat dan Kewenangan Pemungutan

Pasal 11

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek retribusi berada.
- (2) Pejabat di lingkungan Dinas, ditunjuk sebagai wajib pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan adalah koordinator pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Walikota.

Pasal 13

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 14

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu pengambilan retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV

TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk, sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat 1X24 (satu kali duapuluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota
- (3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pedagang ikan yang menjadi pemenang lelang di TPI harus membayar secara tunai ikan yang dilelangnya.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Walikota.

BAB VI

KADALUARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN

PIUTANG RETRIBUSI KARENA KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap wajib retribusi sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kadaluarsa penagihan retribusi oleh Walikota.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwin Walikota membuat daftar penghapusan utang untuk setiap jenis retribusi yang berisi wajib retribusi, jumlah retribusi yang terutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan mengenai wajib retribusi.
- (5) Walikota menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwin dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa
- (7) Tata cara penghapusan piutang retribusi diatur oleh Walikota.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku–buku, catatan–catatan, dan dokumen–dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen–dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat lain pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 17, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 29 Desember 2009

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN



MASROF, S.H

Pembina Utama Madya

NIP. 19510919 198003 1 007

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2009 NOMOR 12

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. PENJELASAN UMUM

TPI Kota Pekalongan yang merupakan salah satu pilar ekonomi penting bagi masyarakat di Kota Pekalongan perlu dijamin dan ditingkatkan kelancaran dan ketertiban pelelangan ikan guna peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan dan masyarakat sekitarnya. Bahwa penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI Pekalongan berdasarkan Perda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan perlu pengaturan kembali demi tercapainya pelayanan yang lebih dekat, cepat dan tepat.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota, hal mana Pasal 7 ayat (3) pilihan urusan yang secara nyata dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pasal 7 ayat (4) salah satu pilihan adalah kelautan dan perikanan perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Tempat Pelelangan Ikan, sehingga akan menjamin kesinambungan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pelelangan ikan di Kota Pekalongan.

Atas hal-hal tersebut diatas perlu mengganti Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Tempat Pelelangan Ikan

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Istilah-istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini sehingga menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran
Pasal 2	: Cukup Jelas
Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5	: Cukup Jelas
Pasal 6	: Cukup Jelas
Pasal 7	: Cukup Jelas
Pasal 8	: Cukup Jelas
Pasal 9	: Cukup Jelas
Pasal 10	: Cukup Jelas
Pasal 11	: Cukup Jelas
Pasal 12	: Cukup Jelas
Pasal 13	: Cukup Jelas
Pasal 14	: Cukup Jelas
Pasal 15	: Cukup Jelas
Pasal 16	: Cukup Jelas
Pasal 17	: Cukup Jelas
Pasal 18	: Cukup Jelas
Pasal 19	: Cukup Jelas

Pasal 20	: Cukup Jelas
Pasal 21	: Cukup Jelas
Pasal 22	: Cukup Jelas
Pasal 23	: Cukup Jelas
Pasal 24	: Cukup Jelas
Pasal 25	: Cukup Jelas
Pasal 26	: Cukup Jelas